

Tanggal Efektif: 12 Februari 2004

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Februari 2004

**PERHATIAN: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.**

## PROSPEKTUS REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### (PEMBAHARUAN)

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas (“**Dana Pratama Ekuitas**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Dana Pratama Ekuitas bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (capital gain) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan prudent dengan pola investasi berjangka panjang.

Dana Pratama Ekuitas melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Efek ekuitas dengan target komposisi normal 80% (delapan puluh persen) serta minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek pasar uang dan atau Efek utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan target komposisi normal 20% (dua puluh persen).

### PENAWARAN UMUM

PT. Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dikenakan biaya pembelian maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan biaya pengalihan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) serta biaya penjualan kembali maksimum sebesar 1% (satu persen).

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Manajer Investasi



**PRATAMA  
CAPITAL**

**PT Pratama Capital Assets Management**  
Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E  
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (62-21) 29035885, 29035880  
Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890

Bank Kustodian



**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 12100  
Telepon: (62-21) 2964 4137/4141  
Faksimili: (62-21) 2964 4130/4131

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

## UNTUK DIPERHATIKAN

Dana Pratama Ekuitas tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Dana Pratama Ekuitas.

## DAFTAR ISI

	Halaman
I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS	5
III. MANAJER INVESTASI	8
IV. BANK KUSTODIAN	10
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTFOLIO REKSADANA DANA PRATAMA EKUITAS	13
VII. ALOKASI BIAYA	15
VIII. PERPAJAKAN	17
IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	18
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	24
XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	37
XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	42
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44

## I. ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1 Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.2 Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### 1.3 Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT. Pratama Capital Assets Management, berkedudukan di Jakarta.

### 1.4 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, berkedudukan di Jakarta.

### 1.5 Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6 Portofolio Efek**  
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Dana Pratama Ekuitas.
- 1.7 Bukti Kepemilikan**  
Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
- 1.8 Nilai Aktiva Bersih (NAB)**  
NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Pratama Saham dan Pratama Kombinasi dikurangi seluruh kewajibannya.  
Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.  
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
- 1.9 Afiliasi**
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
  - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
  - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
  - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.10 BAPEPAM & LK**  
BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.11 Bursa Efek**  
Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia atau bursa efek lainnya dimana suatu efek tercatat dan diperdagangkan
- 1.12. Efektif**  
Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

**1.13 Formulir Pembukaan Rekening**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang pertama kali.

**1.14 Formulir Profil Pemodal**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi sebagaimana diharuskan oleh Peraturan No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Dana Pratama Ekuitas sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**1.15. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

**1.16. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

**1.17. Formulir Pengalihan Investasi**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Dana Pratama Ekuitas ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

**1.18 Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**1.19 Hari Kerja**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**1.20. Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam Dana Pratama Ekuitas.

**1.21 Penawaran Umum**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan

tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### 1.22 Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan IX.C.5.

#### 1.23 Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### 1.24 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Dana Pratama Ekuitas. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 1.25 Undang-Undang Pasar Modal

Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang

#### 1.26. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## II. KETERANGAN MENGENAI DANA PRATAMA EKUITAS

### 2.1 Pembentukan Dana Pratama Ekuitas

Dana Pratama Ekuitas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Reksa Dana Platinum Saham Nomor 54 tanggal 15 Januari 2004 jjs. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Reksa Dana Platinum Saham No. 01 tanggal 1 Februari 2006, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Reksa Dana Platinum Saham No. 04 tanggal 1 Maret 2007, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Saham No. 29 tanggal 24 November 2008, semua akta tersebut dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas No. 62 tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas No. 23 tanggal 8 Juli 2014, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas No. 64 tanggal 29 Oktober 2015, dan terakhir akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas No. 08 tanggal 5 Oktober 2016. Ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta antara PT. Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

### 2.2 Penawaran Umum

PT. Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas ditawarkan dengan harga sama dengan NAB awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut diatas telah habis terjual, maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3 Pengelola Dana Pratama Ekuitas

Dalam pengelolaan investasi, Manajer Investasi mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

#### **Dr. Sugiharto, SE, MBA, Komite Investasi**

Dr. Sugiharto memegang gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986), Magister Business Administration dari Sekolah Indonesia Manajemen dan Amsterdam School of Management (1996) dan gelar PhD dalam Ilmu Sosial dengan Judisium "Cum Laude" dari Universitas Gajah Mada (2008) . Dia juga menerima penghargaan sebagai "The Best CEO of The Year 1996" dari Institut Manajemen of Prasetya Mulya. Dr. Sugiharto memulai karir profesionalnya sebagai Auditor dan Konsultan Manajemen di SGV Utomo-(1974-1982). Beberapa posisi yang lain penting seperti Senior Investment Banking Officer (Anggota Dewan

dan Wakil Presiden) di Banker Trust Company dan Bank Kimia, New York Group, Jakarta (1982-1991) dan berbagai posisi senior lainnya, termasuk CEO dan CFO di Medco Group (1991-2004), Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia (2002-2004), dan Menteri Negara BUMN (Meneg BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2007). Saat ini Dr. Sugiharto aktif dalam Tim Program Doktor dan memberikan kuliah umum dan karya ilmiah di berbagai perguruan tinggi terkemuka, serta pendiri dan pemilik TAS Group of Companies yang bergerak di bidang Agrobisnis dan Perdagangan. Dia juga menjabat sebagai Anggota BPA dan Presiden Komisaris PT AJB Bumiputera 1912 (Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama), Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris PT Riau Bara Harum (Coal Mining Company). Dr. Sugiharto juga ditunjuk untuk memimpin berbagai organisasi masyarakat seperti Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Islam (MES), Ketua Kehormatan Dewan FKA ESQ-165 Pusat Kepemimpinan, Ketua Yayasan Abdi Bangsa, anggota Dewan Pengawas Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Komite Pengarah Intelijen Ekonomi Indonesia dan berbagai jabatan penting lainnya.

#### **Rudi Budianto Surya, Komite Investasi**

Rudi B Surya telah bekerja dibidang industri pasar modal lebih dari lima belas (15) tahun. Rudi memulai kariernya di Bank Bali pada tahun 1990 dan ditugaskan untuk memimpin bagian divisi operasional, sebelum bergabung dengan PDFCI Securities pada tahun 1997 sebagai Vice President / Head of Operation dan menjadi Operation Director dari Quantum Kapita Sekuritas pada tahun 1999. Pengalamannya juga termasuk sebagai Corporate Finance Advisory di Harita securities dan Transpacific Securindo tahun 2002-2006, sebagai Investment Analysis pada perusahaan sektor properti Agung Podomoro Group dari tahun 2006-2008. Rudi bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia pada bulan February 2008 dan sekarang sebagai Direktur Operasional. Rudi B Surya adalah lulusan dari jurusan hukum Universitas Indonesia. Rudi juga seorang CFA Charter Holder dan sebagai anggota dari CFA Institute (d/h Association for Investment Management and Research) dari tahun 2000. Rudi memiliki izin sebagai Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-17/PM-PI/1994 tanggal 16 April 1994, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-100/PM/IP/WPEE/1994 tanggal 7 November 1994 dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-035/PM/IP/PPE/1994 tanggal 23 Mei 1994.

#### **Harjono Budiharsana, Komite Investasi**

Harjono Budiharsana memulai karirnya di SGV Utomo - Andersen Consulting (1987-1990), Manajer PT Nusamas Sekurindo (1990-1991), Manager PT Artha Investa Argha (1991-1993), Corporate Finance Vice President PT Bahana Securities (1993-1995), Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management (1995-2001), Presiden Direktur PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (2001-2005), Mitra JS Advisory (2005-2007), Direktur Utama PT Ciptadana Asset Management (2007-2011), Presiden Direktur PT GAP Capital (2012-2014), dan saat ini sebagai properti dan Konsultan Investasi (sejak 2014), dan sebagai Komisaris PT Pratama Capital Assets Management (2016-sekarang). Lulus dengan gelar Bachelor of Science Degree Teknik Industri dari California State University Northridge, pada tahun 1983 dan MBA di Sistem Informasi Keuangan & Manajemen dari University of Southern California, Los Angeles pada tahun 1986.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

#### **Dr. Iwan Margana, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Dr. Iwan Margana studi di University of Karlsruhe bagian Teknik Industri sampai tahun 1981 dan menyelesaikan program Doctoral bidang Corporate Finance University of Karlsruhe, Jerman Barat pada tahun 1986. Dr. Iwan Margana memiliki pengalaman kerja sebagai Direktur Utama PT Pratama Capital Assets Management sejak tanggal 26 November 2014 hingga kini, dimana sebelumnya sebagai President Director PT Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) sejak tahun 1996 hingga 12 Pebruari 2014, sebagai Managing Director PT Pratama Penaganarta dari tahun 1994 – 1996, juga sebagai Managing Director di PT Panin Sekuritas tahun 1990 – 1994. Pada tahun 1987 – 1990 Dr. Iwan Margana menjadi Senior Manager Financial Controlling BASF Group Indonesia di BASF Indonesia, sebelum itu sebagai Executive Trainee di Hypo Bank, Munich, Jerman Barat tahun 1986 – 1987, dan sebagai Asisten Profesor Analisa Keuangan dan Pasar Modal di Universitas Karlsruhe, Jerman Barat tahun 1981 – 1986. Dr. Iwan Margana telah memiliki izin Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-PI/1993 tanggal 9 Agustus 1993 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-002/PM/IP/PEE/1994 tanggal 13 Januari 1994. Selama karirnya di bidang pasar modal telah berhasil mengelola dengan baik beberapa dana dari international funds. Beliau sampai saat ini aktif didalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, diantaranya menjabat sebagai Komite Ketua Umum APEI (Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia) tahun 1998 – 2004, dan sebagai Komisaris di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2003-2006. Dewasa ini sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Pasar Modal KADIN (Kamar Dagang dan Industri).

#### **Yanto, Anggota Pengelola Investasi**

Yanto adalah Kepala Divisi Investasi dari PT. Pratama Capital Assets Management. Dalam jabatannya, Yanto bertanggung jawab langsung melakukan kegiatan-kegiatan investasi di PT. Pratama Capital Assets Management, operasi transaksi harian dan kegiatan investasi harian rutin lainnya. Adapun pengalaman dan pengetahuannya di bidang keuangan, sekuritas dan Asset Management, analisa dan pengembangan portofolio dan investasi di beberapa fund membantunya dalam kegiatan operasi dan investasi. Bergabung dengan PT. Pratama Capital Indonesia (d/h Pratama Penaganarta) pada tahun 1994 sebagai *Equity Analyst*, menjadi Direktur PT. Pratama Capital Assets Management pada tahun 2008. Memperoleh Magister Manajemen (MM) dari Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1994, setelah lulus Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dari Institut Sains dan Teknologi Nasional. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/WMI/2001 tanggal 20 September 2001 dan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-127/PM/IP/PEE/2000 tanggal 15 Desember 2000.

#### **Alfa Sri Aditya, Anggota Pengelola Investasi**

Berpendidikan terakhir pada Magister Manajemen bidang Keuangan Program Pasca Sarjana, Universitas Trisakti dan Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia serta telah memiliki izin Wakil Penjamin Emisi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-115/PM/IP/PEE/2000 tanggal 28 Nopember 2000, dan izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-100/PM/WMI/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Sebelum bergabung dengan PT Pratama Capital Assets Management pada tahun 2010 dan diangkat sebagai Direksi pada tahun 2011, Alfa Sri Aditya bekerja antara lain di PT Pratama Capital Indonesia menjabat sebagai Head of Compliance pada tahun 2005-2010, PT Interasia Securitindo pada tahun 2001-

2005 menjabat sebagai *Corporate Finance Officer*, dan PT Bomar Securities pada tahun 2000-2001 pada berbagai jabatan antara lain *System & Procedure Officer* dan *Compliance*.

### III. MANAJER INVESTASI

#### 3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang semula didirikan dengan nama PT Platinum Assets Management adalah perusahaan manajemen investasi yang berkedudukan di Jakarta dengan Akta Pendirian No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2297/BH.09.05/XI/2003 tanggal 5 November 2003. Manajer Investasi memiliki Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Kegiatan utama Manajer Investasi adalah mengelola Reksa Dana serta mengelola portofolio dari berbagai jenis nasabah institusi, baik nasabah domestik maupun internasional.

PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 27 February 2008, dibuat di hadapan Nurul Hidajati Handoko, SH., notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 31 tanggal 24 Februari 2011, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-11581.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018646.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 8 Maret 2011.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 04 tanggal 5 Februari 2013, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07038 Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016543.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management diubah dengan Akta No. 38 tanggal 26 Nopember 2014, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-43501.40.22.2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123769.40.80.2014 tanggal 27 Nopember 2014.

Anggaran Dasar PT Pratama Capital Assets Management terakhir kali diubah dengan Akta No. 13 tanggal 10 Februari 2016, dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0022373 tanggal 11 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018327.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama : Iwan Margana  
Direktur : Yanto  
Direktur : Alfa Sri Aditya

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Wilie Dauhan  
Komisaris : Harjono Budiharsana

### **3.2 Pengalaman Manajer Investasi**

PT. Pratama Capital Assets Management merupakan Perusahaan Asset Management dengan layanan terpadu yang telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dengan Surat Izin No: 09/PM/MI/2003 tanggal 10 Oktober 2003 untuk melakukan kegiatan Manajer Investasi, dalam kurun waktu 1989 - 2002 baik Tim Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berperan dalam berbagai transaksi dan aktivitas pasar uang dan pasar modal. Didukung oleh infrastruktur dan personel "*back office*" yang terlatih dan memadai serta berorientasi pada riset dan nilai fundamental perusahaan yang didukung oleh prasarana dan pelayanan terbaik, seperti Bloomberg, Reuters, Stock Watch, RTI, IMQ, Internet dan lain-lain, dimana diusahakan agar dapat dicapai tingkat pengembalian yang optimal.

PT. Pratama Capital Assets Management dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di pasar domestik dan internasional. Dalam mengelola Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas, para Manajer Investasi Profesional di PT. Pratama Capital Assets Management memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter dari investor lokal; dan
- Karakter dari emiten di Indonesia.

### **3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Pratama Capital Sekuritas.

## **IV. BANK KUSTODIAN**

### **4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 (tiga ratus delapan) karyawan dimana kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### **4.2 Pengalaman Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### **4.3 Pihak yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

## V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1 Tujuan Investasi

Tujuan investasi Dana Pratama Ekuitas adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (*capital gain*) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan *prudent* dengan pola investasi berjangka panjang.

### 5.2 Kebijakan Investasi

Dana Pratama Ekuitas akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum	Target
Efek ekuitas	80%	90%	80%
Instrumen pasar uang atau Efek utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun	10%	20%	20%

**PERHATIAN:** Ada kemungkinan terjadi pergeseran komposisi investasi dari komposisi normal ke batasan investasi (baik maksimum atau minimum) dengan tujuan memperoleh kinerja yang lebih baik. Namun, upaya pergeseran tersebut bukan merupakan suatu jaminan bahwa kinerja investasi Reksa Dana yang bersangkutan akan lebih baik ataupun lebih buruk dari komposisi normal.

### 5.3 Pembatasan Investasi:

Sesuai dengan Peraturan IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pratama Ekuitas, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada setiap saat;
- membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas;

- membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Dana Pratama Ekuitas pada saat pembelian;
- membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Dana Pratama Ekuitas;
  - oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
  - dimana Manajer Investasi Dana Pratama Ekuitas terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### 5.4 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Apabila dianggap perlu oleh Manajer Investasi, pembagian keuntungan tersebut dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Keuntungan tersebut dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

## VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO DANA PRATAMA EKUITAS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Efek yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM & LK nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
    - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
    - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
  - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

## VII. ALOKASI BIAYA

### 7.1 Biaya yang Menjadi Beban Dana Pratama Ekuitas

1. Imbalan jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun. Biaya tersebut diperhitungkan setiap hari dan dibayarkan setiap bulan dengan dasar perhitungan 365 hari dalam satu tahun.
2. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun. Biaya tersebut diperhitungkan setiap hari dan dibayarkan setiap bulan dengan dasar perhitungan 365 hari dalam satu tahun.
3. Biaya transaksi dan registrasi Efek.
4. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
5. Biaya distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan ke pemodal setelah Dana Pratama Ekuitas dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
6. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Dana Pratama Ekuitas dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
7. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, bukti konfirmasi perintah pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi, serta laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan X.D.1") setelah Dana Pratama Ekuitas dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
8. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

### 7.2 Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

1. Biaya persiapan pembentukan Dana Pratama Ekuitas, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan penyebaran Prospektus untuk pertama kali serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Dana Pratama Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan Dana Pratama Ekuitas.
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi .
5. Biaya pencetakan pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan ke pemodal setelah Dana Pratama Ekuitas dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban biaya lain kepada pihak ketiga berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi Dana Pratama Ekuitas.

### 7.3 Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas sebesar maksimum 0.50% (nol koma lima puluh persen) dari setiap nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas sebesar maksimum 1% (satu persen) dari setiap nilai transaksi penjualan kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang dimilikinya.
3. Biaya pengalihan investasi dalam Dana Pratama Ekuitas sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari setiap nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya dalam Dana Pratama Ekuitas ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Biaya bank untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil keuntungan, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pengalihan investasi dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berhubungan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 7.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Dana Pratama Ekuitas menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Dana Pratama Ekuitas sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 7.5 Rincian Alokasi Biaya

#### Biaya yang menjadi beban Dana Pratama Ekuitas

Jenis Biaya	%	Keterangan
Manajer Investasi	Maks. 3%	Maksimum Per tahun & dihitung harian berdasarkan
Bank Kustodian	Maks. 0,25%	365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan

#### Biaya yang menjadi beban pemodal

Jenis Biaya	%	Keterangan
Pembelian	Maks. 0,50%	setiap pembelian Unit Penyertaan dihitung dari nilai transaksi
Penjualan Kembali	Maks. 1%	setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dihitung dari nilai transaksi
Pengalihan	Maks. 0,25%	setiap pengalihan investasi dihitung dari nilai transaksi

## VIII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian Uang tunai (Dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> saham di bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

## IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

### 9.1 Manfaat Dana Pratama Ekuitas

#### ◆ Potensi Pengembangan Investasi

Investasi dalam portofolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

#### ◆ Pengelolaan Profesional

Dana Pratama Ekuitas akan menjadi sarana investasi utama bagi pemodal. Dengan membeli Unit Penyertaan, pemodal dapat dengan mudah memperoleh manfaat jasa pengelolaan portofolio investasi oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang Indonesia.

#### ◆ Kemudahan

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisis investasi, baik analisis mikro maupun makro ekonomi, analisis sektor industri, pemilihan instrumen serta pemilihan efek dan portofolio karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.

#### ◆ Fleksibel

Dengan tersedianya Dana Pratama Ekuitas, para pemodal dapat memilih satu atau lebih Reksa Dana Pratama dan melakukan pengalihan dari satu Reksa Dana Pratama ke Reksa Dana Pratama lainnya.

#### ◆ Investasi Awal Yang Rendah

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), pemodal dapat memperoleh manfaat-manfaat tersebut di atas.

### 9.2 Risiko Utama

#### ◆ Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Dana Pratama Ekuitas menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

#### ◆ Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Dana Pratama Ekuitas berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

#### ◆ Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana Pratama memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

#### ♦ Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau (ii) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Dana Pratama Ekuitas, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Dana Pratama Ekuitas.

#### X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
2. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang dimilikinya.
3. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Dana Pratama Ekuitas ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.
4. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
5. Memperoleh informasi tentang NAB harian Dana Pratama Ekuitas.
6. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
7. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan X.D.1;
8. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan; dan
9. Memperoleh hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Dana Pratama Ekuitas dibubarkan dan dilikuidasi.

## XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 11.1 Hal-hal yang Menyebabkan Dana Pratama Ekuitas Wajib Dibubarkan

Dana Pratama Ekuitas berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Dana Pratama Ekuitas yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Pratama Ekuitas.

### 11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi Pratama Dana Pratama Ekuitas

Dalam hal Dana Pratama Ekuitas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan Dana Pratama Ekuitas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Dana Pratama Ekuitas kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Dana Pratama Ekuitas dibubarkan.

Dalam hal Dana Pratama Ekuitas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Dana Pratama Ekuitas oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Dana Pratama Ekuitas oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Pratama Ekuitas dari Notaris.

Dalam hal Dana Pratama Ekuitas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Dana Pratama Ekuitas dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Pratama Ekuitas dari Notaris.

Dalam hal Dana Pratama Ekuitas wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Pratama Ekuitas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Dana Pratama Ekuitas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Pratama Ekuitas dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Dana Pratama Ekuitas, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Dana Pratama Ekuitas harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal Dana Pratama Ekuitas dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Dana Pratama Ekuitas termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Keterangan lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi harap membaca Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas sebagaimana dimuat dalam Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Saham Nomor 29 tanggal 24 November 2008 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

## XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

### **THAMRIN & RACHMAN** LAW FIRM

Wisma Dharmala Sakti 12<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.32  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telephone: (62-21) 573 9292 (hunting)  
Telecopier: (62-21) 570 5059  
E-mail Address: [thamrinrachman@trilaw.co.id](mailto:thamrinrachman@trilaw.co.id)

No. Ref.: 030/T&R/IL/1/2004

Jakarta, 30 Januari 2004

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
Gedung Baru Departemen Keuangan RI  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710.

U.p.: Yth. Bapak Herwidayatno  
Ketua

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa Dana "PLATINUM TETAP" dan "PLATINUM SAHAM" Oleh PT Platinum Assets Management

Dengan hormat,

Kami adalah Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H. selaku *Partner* yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "Bapepam") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 239/PM/STTD-KH/1999.

Kami telah ditunjuk oleh PT Platinum Assets Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") sebagai Konsultan Hukum Independen untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum serta mengeluarkan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum (sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) Reksa Dana-Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama "Platinum Tetap" dan "Platinum Saham" dengan cara menawarkan Unit-Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus masing-masing sampai: (i) sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk "Platinum Tetap"; dan (ii) sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk "Platinum Saham", dengan masing-masing Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana, Manajer Investasi bersama-sama dengan Kantor Cabang Deutsche Bank Aktiengesellschaft di Jakarta, Indonesia, selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam, di mana sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dimaksud, maka kami dengan ini memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana sebagaimana dimuat dalam surat ini.

No. Ref.: 030/T&R/IL/1/2004  
PDSH Reksa Dana "PLATINUM TETAP" dan "PLATINUM SAHAM"  
Halaman: 1

Untuk keperluan pemberian Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek hukum yang kami anggap penting dan material terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai perseroan terbatas sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana, terhitung sejak tanggal pendirian Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan tanggal 30 Januari 2004 (selanjutnya disebut "Tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum" atau disingkat "Tanggal LPSH"), sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tanggal 30 Januari 2004 yang kami sampaikan kepada Bapepam dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian; Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum tersebut merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 029/T&R/IL/2004 tanggal 30 Januari 2004 (selanjutnya disebut "Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum" atau disingkat "LPSH").
- II. Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH, yang diberikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari negara lain.
- III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan pengertian dan asumsi sebagai berikut:
  - A. Bahwa pelaksanaan dari dokumen-dokumen yang kami periksa dan atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.
  - B. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya.
  - C. Bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemeriksaan dari segi hukum adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau setiap pihak lainnya adalah berwenang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami.

- D. Bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana dimuat dalam LPSH dan Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal LPSH.
  - E. Bahwa setiap dan seluruh perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPSH adalah sah dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau diberlakukan bagi keduanya.
  - F. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usaha masing-masing.
  - G. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
  - H. Bahwa setiap dan seluruh harta kekayaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah dimiliki dan atau dikuasai secara sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari Pendapat Dari Segi Hukum ini dan LPSH terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Angka V di bawah ini.
  - V. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, penggunaan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini memiliki pengertian bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar: (A) dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang bersangkutan sebagaimana dimuat LPSH; dan (B) dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari: (i) Manajer Investasi sesuai dengan Surat Pernyataan Manajer Investasi No. 021/PAM-TT/XI/03 tertanggal 3 Nopember 2003 yang ditandatangani oleh TJONDROARGO TANDIO dan ARMAN masing-masing dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur Manajer Investasi (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Manajer Investasi"); (ii) Bank Kustodian sesuai dengan 2 (dua) Surat Pernyataan Bank Kustodian tertanggal 21 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh Irene Simandjuntak dan Hari Chaitanya masing-masing dalam jabatannya sebagai *Vice President* dan

**THAMRIN & RACHMAN**  
LAW FIRM

Director Chief Operating Officer Indonesia (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Bank Kustodian"); dan (iii) pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang terkait, sebagaimana masing-masing disebutkan dalam LPSH.

- VI. Dengan mengingat bahwa:
1. Bank Kustodian adalah kantor cabang untuk wilayah Indonesia dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman; dan
  2. Kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yurisdiksi negara lain,
- maka pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum kami mengenai aspek-aspek hukum Bank Kustodian adalah terbatas pada pendirian dan pengoperasian Bank Kustodian sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, yang pada hakekatnya meliputi:
- (a) Pemberian wewenang dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mendirikan dan mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta, Indonesia; dan
  - (b) Kelengkapan perizinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia, yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana.
- VII. Pendapat Dari Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat difafsirkan guna menilai (menentukan) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi di mana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau di mana Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya. Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dapat pula digunakan untuk menilai kewajaran nilai Unit Penyertaan Reksa Dana yang akan diterbitkan dan ditawarkan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Reksa Dana, termasuk nilai dari transaksi yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Reksa Dana.
- VIII. Kami sebagai Konsultan Hukum Independen bertanggung jawab atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Dari Segi Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Angka I hingga VIII tersebut di atas, maka Pendapat Dari Segi Hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana adalah sebagai berikut:

**A. MANAJER INVESTASI**

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Sepanjang pengetahuan kami, anggaran dasar dan setiap perubahan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal LPSH, termasuk perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi yang kami

**THAMRIN & RACHMAN**  
LAW FIRM

anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam LPSH, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Platinum Assets Management No. 4 tanggal 6 Agustus 2003, dibuat di hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-22546 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 September 2003, susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**

Presiden Direktur : TJONDROARGO TANDIO  
Direktur : ARMAN

**KOMISARIS**

Presiden Komisaris : FARMAN GUNAWAN  
Komisaris : WAHSONO

4. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi pemerintah yang berwenang, setiap dan seluruh perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengumuman yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perizinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana, yang dalam hal ini meliputi izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.
5. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pedoman dari pemerintah yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.
6. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
  - (a) Manajer Investasi, anggota Direksi dan anggota Komisaris, dan Wakil Manajer Investasi, serta bidang-bidang tanah dan harta-harta tetap lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan: (i) Pengadilan-Pengadilan Negeri; (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (iii) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; (iv) Pengadilan Tata Usaha Negara; atau (v) instansi perpajakan yang berwenang; yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi; dan

- (b) Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan dokumen-dokumen di bawah ini:
- (a) Surat Keterangan Panitera No. 237/Sktr/Pan/HKM/2003/PN.Jak-Sel tanggal 6 Nopember 2003, ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana diterangkan bahwa sejak tahun 2002 hingga dikeluarkannya Surat Keterangan ini ternyata Manajer Investasi beserta seluruh anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi adalah tidak terdaftar/tercatat sebagai Tergugat maupun Penggugat di dalam register perkara Perdata, dan tidak terdaftar/tercatat sebagai Terdakwa/Terhukum di dalam register perkara Pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- (b) Surat No. W7.Dc.Ht.7040.X.2003.04 tanggal 27 Oktober 2003 perihal Permohonan Keterangan, ditandatangani oleh Wakil Panitera A.n. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat, di mana diterangkan bahwa sejak tahun 1998 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini Manajer Investasi, beserta seluruh anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tidak terdaftar sebagai pihak (baik Pemohon maupun Termohon) di dalam register kepailitan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- (c) Surat No. 03.428/SKB/X/BANI/HU tanggal 29 Oktober 2003 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), diterangkan bahwa Manajer Investasi beserta seluruh anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi selama 2 (dua) tahun terakhir hingga dikeluarkannya Surat Keterangan ini tidak terdaftar dalam register arbitrase di BANI.
8. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 1 Nopember 2003, dibuat di bawah tangan serta bermeterai cukup, masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
- (a) tidak sedang menjabat sebagai anggota Direksi dan atau Komisaris dan atau Wakil Manajer Investasi dan atau jabatan apapun juga pada perusahaan manapun selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 (selanjutnya disebut "Peraturan V.A.1");
- (b) tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan
- (c) belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

9. Berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh setiap anggota Komisaris Manajer Investasi yang seluruhnya tertanggal 1 Nopember 2003, dibuat di bawah tangan serta bermeterai cukup, masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa yang bersangkutan:
- (a) tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisaris pada Perusahaan Efek lain selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan V.A.1;
- (b) tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang; dan
- (c) belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi atau karyawan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang serta belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### B. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah Kantor Cabang untuk wilayah Jakarta, Indonesia dari Deutsche Bank Aktiengesellschaft, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman.

Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai Kantor Cabang Bank Asing di Jakarta, Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, maka Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku kantor pusat dari Bank Kustodian telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Chaitanya Hari Shankar, Patrice D. Egron, Leonhardt Paul Dieter dan Suresh Lilaram Narang serta Irene Simandjuntak untuk secara bersama-sama membentuk dan melaksanakan kegiatan usaha Deutsche Bank Aktiengesellschaft di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk melaksanakan kegiatan sebagai bank kustodian dan Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal di Indonesia.
3. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan, pendaftaran atau pengumuman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana, yang dalam hal ini meliputi: (i) persetujuan dari Bapepam untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal; dan (ii) ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa; serta (iii) ijin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Deutsche Bank Aktiengesellschaft selaku Kantor Pusat Bank Kustodian untuk membuka kantor cabang di Jakarta.

4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Bank Kustodian menyatakan bahwa Bank Kustodian:
- tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
  - telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasarnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PLATINUM TETAP dan PLATINUM SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut; dan
  - tidak terafiliasi satu sama lain dengan Manajer Investasi.

**C. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mengadakan Kontrak Investasi Kolektif sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana sebagaimana ternyata dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Platinum Saham No. 54 tanggal 15 Januari 2004, dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "KIK").


Berdasarkan KIK, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan 2 (dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama "Platinum Tetap" dan "Platinum Saham" dimana Reksa Dana-Reksa Dana dimaksud akan menghimpun dana masyarakat pemodal dengan menerbitkan dan menawarkan Unit-Unit Penyertaan Platinum Tetap dan Platinum Saham secara terus menerus masing-masing sampai: (i) sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk "Platinum Tetap"; dan (ii) sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan untuk "Platinum Saham", dengan masing-masing Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Surat Pernyataan Bank Kustodian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Sepanjang pengetahuan kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK, dan oleh karenanya KIK mengikat para pihak didalamnya.
5. Pilihan penyelesaian perselisihan di antara para pihak dalam KIK dan atau yang berhubungan dengan KIK adalah melalui BANI berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

6. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan atau pemegang Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam KIK.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan semata-mata hanya untuk digunakan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana-Reksa Dana.

Hormat kami,  
**THAMRIN & RACHMAN**



**Iswira Laksana, S.H.**  
Partner

**Tembusan:**

- Yth. Direksi PT Platinum Assets Management, selaku Manajer Investasi.
- Yth. Direksi Kantor Cabang Deutsche Bank Aktiengesellschaft di Jakarta, Indonesia, selaku Bank Kustodian.

### XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran dibagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

### XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1 Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian, calon pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Dana Pratama Ekuitas, beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas wajib terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Dana Pratama Ekuitas dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.”). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang pertama kali..

Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dilakukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening Dana Pratama Ekuitas, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

Apabila pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), calon Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### 14.2 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### 14.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan NAB yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### 14.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)(jika ada) sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)(jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.5. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dilakukan hanya kepada rekening Dana Pratama Ekuitas yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	Deutsche Bank AG, Jakarta
Dana Pratama Ekuitas	0094532-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

#### 14.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pembelian dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian.

## XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

### UNIT PENYERTAAN

#### 15.1 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut.

#### 15.2 Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan membuat permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dilengkapi dengan bukti jati diri (yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan) serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau melalui pos tercatat.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pemohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

#### 15.3 Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap penjualan kembali. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Pratama Saham yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang tersisa menjadi kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau

ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### 15.4 Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas jika jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total NAB Dana Pratama Ekuitas pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas dalam 1 (satu) Hari Bursa, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*) di Manajer Investasi.

#### 15.5 Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan (terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### 15.6 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan NAB Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 15.7 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa Berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang

bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 15.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

#### 15.9. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

## XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

### 16.1. Pengalihan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Dana Pratama Ekuitas ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Pasar Uang.

### 16.2. Prosedur Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Apabila pengalihan investasi Dana Pratama Ekuitas dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Pratama Saham, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

### 16.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi

Pengalihan investasi dari Dana Pratama Ekuitas ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (termasuk dalam bentuk

dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Dana Pratama Ekuitas pada akhir Hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan dana investasi tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**16.4. Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan**

Jumlah minimum pengalihan investasi dalam Dana Pratama Ekuitas dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan adalah sesuai dengan minimum penjualan kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

**16.5. Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Investasi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut dapat diambil pula oleh pemodal di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.


**XVII.**

**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI**


**1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**




**2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**3. PENGALIHAN INVESTASI TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**PENGALIHAN INVESTASI MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



**XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

1. Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Dana Pratama Ekuitas dapat diperoleh di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah pembelian/penjualan kembali Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, laporan tahunan Dana Pratama Ekuitas serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Dana Pratama Ekuitas.

**Manajer Investasi**



**PT Pratama Capital Assets Management**  
 Equity Tower Building Lt. 12 Unit A & E  
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9  
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta Selatan 12190  
 Telepon: (62-21) 29035885, 29035880  
 Faksimili: (62-21) 29035865, 29035890

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2018 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta  
**Laporan Auditor Independen**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian</b>	
<b>II. Laporan Auditor Independen</b>	i - ii
<b>III. Laporan Keuangan</b>	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan penyertaan	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 25



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

1. Nama	: Alfa Sri Aditya
Alamat Kantor	: Equity Tower Building, 12 <sup>th</sup> Floor Unit A & E SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021 - 29035885
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 18 Januari 2019

**Manajer Investasi**

**PT. Pratama Capital Assets Management**



**( Alfa Sri Aditya )**  
**Direktur**

**PT Pratama Capital Assets Management**

Equity Tower Building, 12<sup>th</sup> Floor Unit A & E, SCBD Lot.9

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Phone. (62-21) 2903 5885 | Fax. (62-21) 2903 5865 | [www.pratamacapital.com](http://www.pratamacapital.com)



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018**

**REKSA DANA PRATAMA EKUITAS**

**REKSA DANA PRATAMA EKUITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Samuel Fredy Siahaan  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644142  
Jabatan : Head of Fund Services Business &  
Legal Documentation  
Securities Services Indonesia

Name : Samuel Fredy Siahaan  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644142  
Designation : Head of Fund Services Business &  
Legal Documentation  
Securities Services Indonesia

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 2964 4178  
Jabatan : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 2964 4178  
Designation : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Agustus 2018 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 07 August 2018 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the



Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PRATAMA EKUITAS ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PRATAMA EKUITAS (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
  3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
  4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
    - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
    - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
  5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



18 January 2019

18 Januari 2019

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

A blue handwritten signature of Samuel Fredy Siahaan.

**Samuel Fredy Siahaan**  
Head of Fund Services Business & Legal Documentation  
Securities Services Indonesia



A blue handwritten signature of Mina.

**Mina**  
Account Manager  
Securities Services Indonesia

No : 00026/3.0279/AU.1/09/0410-2/1/1/2019

**Laporan Auditor Independen****Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas Laporan Keuangan**

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

18 Januari 2019

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS****Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Aset</b>			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 42.120.595.635 pada 31 Desember 2018 dan Rp 89.045.297.018 pada 31 Desember 2017)	2c,3,4		
Ekuitas		41.292.982.167	87.387.440.012
Waran		234.560	235.000.484
Deposito		3.300.000.000	7.100.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>44.593.216.727</b>	<b>94.722.440.496</b>
Kas	2c,2d,3,5	198.469.271	121.500.699
Piutang	2c,3,6	1.561.479	1.992.763
Piutang penjualan portofolio efek	2c,3,7	1.510.336.679	318.382.880
Aset lain-lain	2g,8,20b	97.971.946	217.972.385
<b>Jumlah aset</b>		<b>46.401.556.102</b>	<b>95.382.289.223</b>
<b>Liabilitas</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2f,3,9,21	151.821.182	296.870.477
Utang pembelian portofolio efek	2c,3,10	-	287.409.171
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,11	4.382.395	59.519.893
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,12	750.000	16.000.001
Utang pajak	2g,20a	112.435.034	19.195.770
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>269.388.611</b>	<b>678.995.312</b>
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan</b>		<b>46.132.167.491</b>	<b>94.703.293.911</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	13	<b>4.750.994,2543</b>	<b>9.310.483,1651</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>9.710,00</b>	<b>10.171,68</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**  
**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan bunga	2e,14	56.843.575	61.499.644
Pendapatan dividen	2e	1.487.059.622	1.872.666.014
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>1.543.903.197</b>	<b>1.934.165.658</b>
<b>Beban operasi</b>			
Pengelolaan investasi	2e,2f,15,21	1.779.539.330	3.374.966.295
Kustodian	2e,16	88.976.966	168.748.315
Lain-lain	2e,17	1.054.071.450	1.315.190.918
<b>Jumlah beban operasi</b>		<b>2.922.587.746</b>	<b>4.858.905.528</b>
<b>Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi</b>			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e,18	3.141.782.948	9.425.966.283
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,19	(3.204.522.385)	8.781.926.329
<b>Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih</b>		<b>(62.739.437)</b>	<b>18.207.892.612</b>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak</b>			
		<b>(1.441.423.986)</b>	<b>15.283.152.742</b>
Pajak penghasilan	2g,20c	(508.563.250)	(457.416.500)
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan</b>		<b>(1.949.987.236)</b>	<b>14.825.736.242</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS****Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari</b>		<b>94.703.293.911</b>	<b>122.976.975.118</b>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan</b>		<b>(1.949.987.236)</b>	<b>14.825.736.242</b>
Penjualan unit penyertaan		11.456.318.907	14.726.235.851
Pembelian kembali unit penyertaan		(58.077.458.091)	(57.825.653.300)
<b>Jumlah penurunan dari transaksi</b>		<b>(46.621.139.184)</b>	<b>(43.099.417.449)</b>
<b>Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember</b>	13	<b>46.132.167.491</b>	<b>94.703.293.911</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS****Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Dalam rupiah)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Pendapatan bunga	57.247.859	59.533.881
Pendapatan dividen	1.487.086.622	1.872.639.014
Pembelian (penjualan) portofolio efek-bersih	48.587.121.362	46.376.885.048
Pembayaran biaya operasi	(3.067.637.041)	(4.970.647.939)
Pembayaran pajak penghasilan	(408.054.830)	(572.614.743)
Penerimaan kelebihan pembayaran pajak	112.731.283	-
<b>Jumlah bersih arus kas untuk aktivitas operasi</b>	<b>46.768.495.255</b>	<b>42.765.795.261</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	11.441.068.906	14.740.235.852
Pembelian kembali unit penyertaan	(58.132.595.589)	(58.020.020.876)
<b>Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(46.691.526.683)</b>	<b>(43.279.785.024)</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>121.500.699</b>	<b>635.490.462</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>198.469.271</b>	<b>121.500.699</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **1. Umum**

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas antara PT Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 54 tanggal 15 Januari 2004 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 5 Oktober 2016 dari notaris Leolin Jayayanti, SH, M.Kn Notaris di Jakarta yaitu tentang perubahan biaya pengelolaan investasi.

Berdasarkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-14301.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-2288/BL/2008 tanggal 18 April 2008 PT Platinum Assets Management berubah nama menjadi PT Pratama Capital Assets Management.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif unit penyertaan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas akan ditawarkan secara terus menerus sampai 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan. Tanggal efektif Reksa Dana adalah 12 Februari 2004. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 54 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimal dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi, yang diukur dengan perhitungan peningkatan nilai modal (*capital gain*) yang konsisten dari hasil pengelolaan yang konservatif dan *prudent* dengan pola investasi berjangka panjang.

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 90% pada Efek Ekuitas, dengan target komposisi normal 80%
- Minimum 10% dan maksimum 20% pada Efek Pasar Uang dan atau Efek Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan target komposisi normal 20%.

#### **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

##### **a. Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **a. Penyajian laporan keuangan - lanjutan**

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

### **b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### **c. Aset dan liabilitas keuangan**

#### **c.1. Aset keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

#### **c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **c.1. Aset keuangan - lanjutan**

##### **c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai wajar diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Perubahan nilai wajar diungkapkan dalam catatan c.5.

##### **c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Kas, portofolio efek-deposito, piutang dan piutang penjualan efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Piutang bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **c.1. Aset keuangan - lanjutan**

##### **c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan**

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

##### **c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **c.2. Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah biaya yang masih harus dibayar, utang pembelian efek, utang pembelian kembali unit penyertaan dan uang muka pemesanan unit penyertaan.

#### **c.3. Metode suku bunga efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

#### **c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

#### **c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

#### **c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

### **d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

### **e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex (ex-dividend date)*.

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

### **f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

### **g. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

## **REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

## **2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**

### **g. Pajak penghasilan - lanjutan**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

### **h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 3. Instrumen keuangan

#### 3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	41.293.216.727	3.300.000.000	44.593.216.727
Kas	-	198.469.271	198.469.271
Piutang	-	1.561.479	1.561.479
Piutang penjualan portofolio efek	-	1.510.336.679	1.510.336.679
<b>Jumlah</b>	<b>41.293.216.727</b>	<b>5.010.367.429</b>	<b>46.303.584.156</b>

	2017		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	87.622.440.496	7.100.000.000	94.722.440.496
Kas	-	121.500.699	121.500.699
Piutang	-	1.992.763	1.992.763
Piutang penjualan portofolio efek	-	318.382.880	318.382.880
<b>Jumlah</b>	<b>87.622.440.496</b>	<b>7.541.876.342</b>	<b>95.164.316.838</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	2018	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	151.821.182	151.821.182
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.382.395	4.382.395
Uang muka pemesanan unit penyertaan	750.000	750.000
<b>Jumlah</b>	<b>156.953.577</b>	<b>156.953.577</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 3. Instrumen keuangan - lanjutan

#### 3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

	2017	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	296.870.477	296.870.477
Utang pembelian portofolio efek	287.409.171	287.409.171
Utang pembelian kembali unit penyertaan	59.519.893	59.519.893
Uang muka pemesanan unit penyertaan	16.000.001	16.000.001
<b>Jumlah</b>	<b>659.799.542</b>	<b>659.799.542</b>

#### 3.2. Manajemen risiko

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana tertuang dalam akta Kontrak Investasi Kolektif No. 54 tanggal 15 Januari 2004 jis., akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Reksa Dana Platinum Saham No. 01 tanggal 01 Pebruari 2006, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Tetap dan Reksa Dana Platinum Saham No. 04 tanggal 1 Maret 2007 dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Platinum Saham No. 29 tanggal 24 Nopember 2008. Semua akta tersebut dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

##### a. Risiko modal

Adalah kemungkinan nilai investasi akan berkurang menjadi lebih kecil dari modal / pokok investasi awal. Risiko Modal pada instrumen investasi berbasis saham dianggap tinggi, sementara risiko modal pada instrumen investasi berbasis obligasi dan pasar uang dianggap rendah.

##### b. Risiko harga pasar

Bentuk tekanan yang terjadi ketika ada pergerakan harga pasar, seperti nilai sekuritas, valuta asing, harga komoditi maupun tingkat suku bunga.

##### c. Risiko suku bunga

Risiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga, seperti pinjaman atau obligasi, akan memburuk karena peningkatan suku bunga.

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 3. Instrumen keuangan - lanjutan

#### 3.2. Manajemen risiko - lanjutan

##### d. Risiko kredit

Merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas liabilitas pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.

##### e. Risiko likuiditas

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

Analisis aset keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	44.593.216.727	44.593.216.727
Kas	198.469.271	198.469.271
Piutang	1.561.479	1.561.479
Piutang penjualan portofolio efek	1.510.336.679	1.510.336.679
<b>Jumlah</b>	<b>46.303.584.156</b>	<b>46.303.584.156</b>

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	94.722.440.496	94.722.440.496
Kas	121.500.699	121.500.699
Piutang	1.992.763	1.992.763
Piutang penjualan portofolio efek	318.382.880	318.382.880
<b>Jumlah</b>	<b>95.164.316.838</b>	<b>95.164.316.838</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 3. Instrumen keuangan - lanjutan

#### 3.2. Manajemen risiko - lanjutan

##### e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	151.821.182	151.821.182
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.382.395	4.382.395
Uang muka pemesanan unit penyertaan	750.000	750.000
<b>Jumlah</b>	<b>156.953.577</b>	<b>156.953.577</b>

	2017	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	296.870.477	296.870.477
Utang pembelian portofolio efek	287.409.171	287.409.171
Utang pembelian kembali unit penyertaan	59.519.893	59.519.893
Uang muka pemesanan unit penyertaan	16.000.001	16.000.001
<b>Jumlah</b>	<b>659.799.542</b>	<b>659.799.542</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018			Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	
<b><u>Efek ekuitas</u></b>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	534.887	849.176.788	847.795.895	1,90%
PT Alam Sutra Realty Tbk	2.702.000	949.745.808	843.024.000	1,89%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.077.200	3.216.657.350	3.942.552.000	8,84%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	293.800	690.110.946	746.252.000	1,67%
PT Bumi Sepong Damai Tbk	1.203.599	1.769.579.877	1.510.516.745	3,39%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	1.328.300	948.942.346	697.357.500	1,56%
PT Astra International Tbk	441.699	3.317.174.089	3.632.974.275	8,15%
PT Bank Danamon (Persero) Tbk	239.001	1.537.721.815	1.816.407.600	4,07%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	167.801	1.063.769.480	1.237.532.375	2,78%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	490.800	3.344.356.770	4.319.040.000	9,69%
PT Ciputra Development Tbk	551.800	564.913.000	557.318.000	1,25%
PT Gudang Garam Tbk	28.686	2.054.271.470	2.398.866.750	5,38%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	360.000	2.521.102.986	2.682.000.000	6,01%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	16.874.352	3.935.346.734	4.657.321.152	10,44%
PT Pakuwon Djati Tbk	1.758.700	945.517.405	1.090.394.000	2,45%
PT Erajaya Swasembada Tbk	289.900	602.881.911	637.780.000	1,43%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	924.699	3.339.409.851	3.467.621.250	7,78%
PT United Tractors Tbk	13.200	394.350.000	361.020.000	0,81%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	430.500	1.938.365.675	1.842.540.000	4,13%
PT Nusantara Infrastructure Tbk	8.812.500	2.150.562.569	1.815.375.000	4,07%
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	330.000	703.735.011	699.600.000	1,57%
PT PP (Persero) Tbk	369.901	1.038.354.858	667.671.305	1,50%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	489.299	944.548.896	822.022.320	1,84%
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>39.712.624</b>	<b>38.820.595.635</b>	<b>41.292.982.167</b>	<b>92,60%</b>
<b><u>Waran</u></b>				
Seri I PT Medco Energy International Tbk	1.466	-	234.560	0,00%
<b>Jumlah waran</b>	<b>1.466</b>	<b>-</b>	<b>234.560</b>	<b>0,00%</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito</b>						
PT Bank Bukopin Tbk	3 Jan 2019	8,50%	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	5,16%
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	2 Jan 2019	4,14%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2,24%
<b>Jumlah deposito</b>			<b>3.300.000.000</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>7,40%</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>			<b>3.339.714.090</b>	<b>42.120.595.635</b>	<b>44.593.216.727</b>	<b>100,00%</b>

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017			
	Jumlah efek	Harga perolehan	Harga pasar/ nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Efek ekuitas</b>				
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	844.988	1.939.263.851	1.592.802.380	1,68%
PT Alam Sutra Realty Tbk	4.651.300	1.837.508.768	1.655.862.800	1,75%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.968.900	5.312.977.583	7.166.796.000	7,57%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	605.200	1.439.692.602	2.160.564.000	2,28%
PT Bumi Sepong Damai Tbk	2.822.500	5.183.056.276	4.798.250.000	5,07%
PT Delta Dunia Makmur Tbk	3.054.500	2.456.398.339	2.183.967.500	2,31%
PT Astra International Tbk	465.300	3.603.655.115	3.861.990.000	4,08%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	424.300	2.340.267.980	3.394.400.000	3,58%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	820.300	4.622.901.510	8.120.970.000	8,57%
PT Gudang Garam Tbk	44.000	2.622.165.501	3.687.200.000	3,89%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	470.900	3.609.296.527	3.590.612.500	3,79%
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	31.622.852	9.617.272.664	9.044.135.672	9,55%
PT Medco Energi Interantional Tbk	3.430.666	2.613.069.165	3.053.292.740	3,22%
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	915.600	1.293.513.692	1.300.152.000	1,37%
<b>Jumlah dipindahkan</b>	<b>52.141.306</b>	<b>48.491.039.572</b>	<b>55.610.995.592</b>	<b>58,71%</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2017			
	<u>Jumlah efek</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Harga pasar/ nilai wajar</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>	<i>52.141.306</i>	<i>48.491.039.572</i>	<i>55.610.995.592</i>	<i>58,71%</i>
<b><u>Efek ekuitas</u></b>				
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	939.000	2.108.296.040	2.309.940.000	2,44%
PT Pakuwon Djati Tbk	671.700	399.809.209	460.114.500	0,49%
PT EraJaya Swasembada Tbk	1.300.000	968.500.000	955.500.000	1,01%
PT Semen Indonesia Tbk	130.000	1.265.000.000	1.287.000.000	1,36%
PT Tunas Baru Lampung Tbk	900	621.000	1.102.500	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.517.200	6.159.648.390	6.736.368.000	7,11%
PT Timah (Persero) Tbk	1.250.000	1.140.000.000	968.750.000	1,02%
PT Harum Energy Tbk	255.500	544.215.000	523.775.000	0,55%
PT Indika Energy Tbk	480.000	972.317.647	1.468.800.000	1,55%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	204.300	1.050.948.626	1.307.520.000	1,38%
PT Nusantara Infrastructure Tbk	33.493.400	5.191.396.006	7.234.574.400	7,64%
PT Bank Panin Syariah Tbk	45.451.188	6.811.327.383	2.954.327.220	3,12%
PT PP (Persero) Tbk	656.300	2.399.480.264	1.732.632.000	1,83%
PT Soechi Lines Tbk	1.739.300	520.680.881	410.474.800	0,43%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	640.800	1.523.212.621	993.240.000	1,05%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.100.600	2.398.804.379	2.432.326.000	2,57%
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>141.971.494</b>	<b>81.945.297.019</b>	<b>87.387.440.012</b>	<b>92,26%</b>
<b><u>Warran</u></b>				
Seri I PT Medco Energy International Tbk	857.666	-	235.000.484	0,25%
<b>Jumlah waran</b>	<b>857.666</b>	<b>-</b>	<b>235.000.484</b>	<b>0,25%</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

Jenis efek	2017					
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga %	Jumlah efek/ nilai nominal	Harga perolehan	Harga Pasar/ nilai wajar/ nilai nominal	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Deposito</b>						
PT Bank Capital Tbk	3 Jan 2018	7,00%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6,33%
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	2 Jan 2018	2,55%	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1,16%
<b>Jumlah deposito</b>			<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7,50%</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>			<b>7.242.829.160</b>	<b>89.045.297.018</b>	<b>94.722.440.496</b>	<b>100,00%</b>

#### 5. Kas

	2018	2017
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta	107.701.946	38.865.209
PT Bank Central Asia Tbk	90.767.325	82.635.490
<b>Jumlah</b>	<b>198.469.271</b>	<b>121.500.699</b>

#### 6. Piutang

Akun ini merupakan pendapatan yang akan diterima atas :

	2018	2017
Bunga		
- Deposito	1.561.479	1.965.763
Dividen	-	27.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.561.479</b>	<b>1.992.763</b>

#### 7. Piutang penjualan portofolio efek

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas transaksi penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 1.510.336.679 dan Rp 318.382.880.

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 8. Aset lain-lain

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak yaitu:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kelebihan pajak tahun 2017	97.971.946	97.971.946
Kelebihan pajak tahun 2016	-	120.000.439
<b>Jumlah</b>	<b>97.971.946</b>	<b>217.972.385</b>

#### 9. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pengelolaan investasi	129.315.867	261.784.657
Kustodian	6.465.793	13.089.233
Lain-lain	16.039.522	21.996.587
<b>Jumlah</b>	<b>151.821.182</b>	<b>296.870.477</b>

#### 10. Utang pembelian portofolio efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 287.409.171.

#### 11. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 4.382.395 dan Rp 59.519.893.

#### 12. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan yang belum diperhitungkan sebagai unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 750.000 dan Rp16.000.001.

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

##### 2018

Pemegang unit penyertaan			Persentase
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	nilai aset bersih terhadap total unit penyertaan
Pemodal lainnya	4.750.994,2543	46.132.167.491	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>4.750.994,2543</b>	<b>46.132.167.491</b>	<b>100,00%</b>

##### 2017

Pemegang unit penyertaan			Persentase
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	nilai aset bersih terhadap total unit penyertaan
Pemodal lainnya	9.310.483,1651	94.703.293.911	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>9.310.483,1651</b>	<b>94.703.293.911</b>	<b>100,00%</b>

#### 14. Pendapatan bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2018	2017
Deposito	54.369.739	59.124.918
Bank	2.473.836	2.374.726
<b>Jumlah</b>	<b>56.843.575</b>	<b>61.499.644</b>

#### 15. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pratama Capital Assets Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 16. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas pada Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

#### 17. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Beban transaksi	762.651.321	840.544.799
Beban Pajak Pertambahan Nilai	188.962.209	356.371.461
Beban pajak final	11.368.715	12.299.928
Beban registrasi	58.137.051	74.316.695
Beban audit	20.000.000	20.000.000
Beban pelaporan	1.952.034	8.400.000
Beban administrasi bank	2.625.176	3.258.035
Beban S-Invest	1.105.788	-
Beban penalti pajak	7.269.156	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.054.071.450</b>	<b>1.315.190.918</b>

#### 18. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

#### 19. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

#### 20. Pajak penghasilan

##### a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pajak Penghasilan Pasal 25	14.710.054	18.628.356
Pajak Penghasilan Pasal 23 - jasa perantara	500.278	567.414
Pajak Penghasilan Pasal 29	97.224.702	-
<b>Jumlah</b>	<b>112.435.034</b>	<b>19.195.770</b>

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**20. Pajak penghasilan - lanjutan****b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(1.441.423.986)	15.283.152.742
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	3.204.522.385	(8.781.926.329)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.568.584.198)	(9.425.966.283)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(56.843.575)	(61.499.644)
Beban investasi	2.122.563.104	3.963.060.896
Beban pajak final	11.368.715	12.299.928
Beban transaksi	762.651.321	840.544.799
Jumlah	3.475.677.752	(13.453.486.633)
<b>Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)</b>	<b>2.034.253.766</b>	<b>1.829.666.109</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>2.034.253.000</b>	<b>1.829.666.000</b>
Peredaran Bruto > 50.000.000.000		
Pajak Penghasilan :		
25% x 2.034.253.000	508.563.250	-
25% x 1.829.666.000	-	457.416.500
<b>Taksiran pajak penghasilan</b>	<b>508.563.250</b>	<b>457.416.500</b>
Pajak dibayar dimuka		
PPh 23	(223.062.994)	(280.895.852)
PPh 25	(188.275.554)	(274.492.594)
<b>Pajak penghasilan kurang bayar (lebih bayar)</b>	<b>97.224.702</b>	<b>(97.971.946)</b>

**c. Beban pajak penghasilan**

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pajak kini	508.563.250	457.416.500
<b>Jumlah</b>	<b>508.563.250</b>	<b>457.416.500</b>

## REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Pratama Capital Assets Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas.

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 :

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Beban pengelolaan investasi	1.957.493.263	3.374.966.295
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	129.315.867	261.784.657

Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Pratama Capital Sekuritas. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek</b>
Pembelian	54.362.818.735	44,62%	85.914.210.500	71,66%
Penjualan	52.108.428.350	31,00%	117.304.966.500	68,32%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

#### 22. Ikhtisar keuangan singkat

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Jumlah hasil investasi (%)	-4,54%	14,09%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-5,96%	12,38%
Beban operasi (%)	4,91%	4,31%
Perputaran portofolio	1 : 2,06	1 : 1,07
Persentase pajak	-	11,97%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA DANA PRATAMA EKUITAS**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**23. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Januari 2019.